



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PENGUMUMAN
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020
Nomor : 76/HM.03.02-Pu/3206/KPU-Kab/XI/2019**

A. PERSYARATAN AKREDITASI:

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
- b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten, dan kecamatan;
- d. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten;
- e. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- f. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- g. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
- j. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tasikmalaya;
4. Pemantau pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilu yang demokratik;
5. Pemantau pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus berbadan hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pilkada yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
6. Dalam melaksanakan pemantauan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;
7. Bagi pemantau pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

C. TATA CARA PENDAFTARAN:

1. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.

2. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memantau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, diwajibkan mendaftar ulang kembali;
3. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, KPU Kabupaten Tasikmalaya memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU RI.
4. Waktu dan tempat pendaftaran :
Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan :
1 November 2019 1 November 2019 – 23 Agustus 2020,
Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya Jl. Raya Timur Blok Ruko Singaparna No. 7 – 10
Cipakat – Singaparna
5. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Website KPU Kabupaten Tasikmalaya <http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/> atau kontak person Sdr. Cepi Cahaya (085223044911), Sdr. Resa Riza Dwiputra (085720000517) dan atau Sdr. Muhammad Putra Syah (085280000801).

Tasikmalaya, 1 November 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

TTD

ZAMZAM ZAMALUDIN, SP